



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 9 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Yoga Pratama Alpaki dan rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 282 RT 010 RW 001, Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim nomor 84/PPH/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik, tanggal 26 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing masyarakat dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor [REDACTED] tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Riau di Pekanbaru dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno Tipe CPH2235 warna Ungu Aurora dengan nomor IMEI 1: 869793959716190, IMEI 2: 869793959716182.
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 Tipe CPH2387 warna Hijau Bersinar dengan nomor IMEI 1: 861329061607991, IMEI 2: 861329061607983

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi I;

4. Menetapkan agar Anak melalui orang tua/wali Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah saksi I atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."* perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB Anak yang baru pulang dari kosan teman Anak yang berada di Perumahan Cempaka berjalan kaki menuju rumah nenek Anak yang berada di Desa Bandar Alai, sesampainya di dekat jembatan Bandar Alai Anak berubah pikiran dan berbalik arah melewati jalan potong dari Desa Bandar Alai melewati Desa Pintu Gobang menuju jalan besar, di perjalanan tersebut Anak melihat salah satu rumah warga yang pintu jendela nya renggang, kemudian muncul niat Anak memasuki rumah warga tersebut dengan tujuan untuk melakukan pencurian, lalu Anak berjalan mendekati jendela rumah tersebut dan menarik pintu jendela yang renggang menggunakan kedua tangan Anak hingga terbuka, setelah jendela terbuka Anak membuka hordeng yang menutupi jendela tersebut, kemudian Anak memanjat jendela untuk masuk ke dalam rumah dimana di dalam rumah tersebut Anak melihat ada seseorang yang sedang tidur di ruang tengah yang mana terdapat 1 (satu) unit handphone di samping orang yang sedang tidur, lalu Anak mengambil tanpa izin 1 (satu) unit handphone tersebut, kemudian pada saat Anak hendak keluar rumah Anak melihat pintu kamar depan di dalam rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan terdapat 1 (satu) unit handphone di atas tempat tidur, selanjutnya Anak memasuki kamar tersebut dan kembali mengambil tanpa izin 1 (satu) unit handphone yang berada di atas tempat tidur, setelah itu Anak keluar dari rumah melalui jendela tempat Anak masuk sebelumnya dan meninggalkan jendela tersebut dalam keadaan terbuka;

Sesampainya dirumah Anak melihat 2 (dua) unit handphone yang Anak ambil tanpa izin merk OPPO A57 dan OPPO Reno, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 Anak menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 yang Anak ambil tanpa izin kepada sdr. IWAN seharga Rp. 700.000,-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) sementara terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno digunakan secara pribadi oleh Anak selama lebih kurang 1 (satu) minggu dan setelah itu 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno tersebut Anak jual kepada sdr. BAYU (DPO) seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno tersebut digunakan oleh Anak untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan Anak sehari-hari;

Bahwa Anak tidak memiliki izin dari saksi I selaku pemilik dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno milik saksi I tersebut mengakibatkan saksi I mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah saksi I atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."* perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB Anak yang baru pulang dari kosan teman Anak yang berada di Perumahan Cempaka berjalan kaki menuju rumah nenek Anak yang berada di Desa Bandar Alai, sesampainya di dekat jembatan Bandar Alai Anak berubah pikiran dan berbalik arah melewati jalan potong dari Desa Bandar Alai melewati Desa Pintu Gobang menuju jalan besar, di perjalanan tersebut Anak melihat salah satu rumah warga yang pintu jendelanya renggang, kemudian muncul niat Anak memasuki rumah warga tersebut dengan tujuan untuk melakukan pencurian, lalu Anak berjalan mendekati jendela rumah tersebut dan menarik pintu jendela yang renggang menggunakan kedua tangan Anak hingga terbuka, setelah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor



jendela terbuka Anak membuka hordeng yang menutupi jendela tersebut, kemudian Anak memanjat jendela untuk masuk ke dalam rumah dimana di dalam rumah tersebut Anak melihat ada seseorang yang sedang tidur di ruang tengah yang mana terdapat 1 (satu) unit handphone di samping orang yang sedang tidur, lalu Anak mengambil tanpa izin 1 (satu) unit handphone tersebut, kemudian pada saat Anak hendak keluar rumah Anak melihat pintu kamar depan di dalam rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan terdapat 1 (satu) unit handphone di atas tempat tidur, selanjutnya Anak memasuki kamar tersebut dan kembali mengambil tanpa izin 1 (satu) unit handphone yang berada di atas tempat tidur, setelah itu Anak keluar dari rumah melalui jendela tempat Anak masuk sebelumnya dan meninggalkan jendela tersebut dalam keadaan terbuka;

Sesampainya dirumah Anak melihat 2 (dua) unit handphone yang Anak ambil tanpa izin merk OPPO A57 dan OPPO Reno, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 Anak menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 yang Anak ambil tanpa izin kepada sdr. IWAN seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sementara terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno digunakan secara pribadi oleh Anak selama lebih kurang 1 (satu) minggu dan setelah itu 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno tersebut Anak jual kepada sdr. BAYU (DPO) seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno tersebut digunakan oleh Anak untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan Anak sehari-hari;

Bahwa Anak tidak memiliki izin dari saksi I selaku pemilik dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno milik saksi I tersebut mengakibatkan saksi I mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan Anak;
- Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit merk OPPO Reno 6 tipe CPH2235 warna ungu aurora dengan Nomor IMEI 1: 869793959716190, IMEI 2: 869793959716182 milik Saksi sendiri, dan 1 (satu) unit merk OPPO A57 Tipe CPH2387 warna Hijau bersinar dengan nomor IMEI 1: 861329061607991, IMEI 2: 861329061607983 milik istri Saksi yaitu saksi II;
- Bahwa kejadian hilangnya 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit merk OPPO Reno 6 tipe CPH2235 warna ungu aurora dengan Nomor IMEI 1: 869793959716190, IMEI 2: 869793959716182 milik Saksi sendiri, dan 1 (satu) unit merk OPPO A57 Tipe CPH2387 warna Hijau bersinar dengan nomor IMEI 1: 861329061607991, IMEI 2: 861329061607983 milik saksi II adalah pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah Saksi yang terletak di Desa Pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Saksi pulang ke rumah dari memancing ikan di sungai, saat itu saksi II mengatakan 2 (dua) unit handphone yang berada di dalam rumah hilang, kemudian Saksi dan keluarga mencari handphone tersebut di sekitar rumah namun tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi juga sudah mencoba untuk menghubungi nomor telepon dari handphone yang hilang tersebut namun sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi kemudian memeriksa jendela rumah yang ternyata tidak tertutup rapat dan sebagian kain gordena berada diluar jendela;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dan saksi II adalah sekira Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa keluarga Anak ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor



Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan Anak;
- Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit merk OPPO Reno 6 tipe CPH2235 warna ungu aurora dengan Nomor IMEI 1: 869793959716190, IMEI 2: 869793959716182 milik Saksi I, dan 1 (satu) unit merk OPPO A57 Tipe CPH2387 warna Hijau bersinar dengan nomor IMEI 1: 861329061607991, IMEI 2: 861329061607983 milik Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian hilangnya 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit merk OPPO Reno 6 tipe CPH2235 warna ungu aurora dengan Nomor IMEI 1: 869793959716190, IMEI 2: 869793959716182 milik Saksi I, dan 1 (satu) unit merk OPPO A57 Tipe CPH2387 warna Hijau bersinar dengan nomor IMEI 1: 861329061607991, IMEI 2: 861329061607983 milik saksi II adalah pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, sekira pukul 05.00 WIB di dalam rumah Saksi yang terletak di Desa Pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, sekira pukul 05.00 WIB, pada saat Saksi bangun dan akan melaksanakan shalat subuh, Saksi mencari Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu aurora yang posisi sebelum tidur di sebelah kiri Saksi di ruang tengah, namun setelah dicari Saksi tidak bisa menemukan handphone tersebut, kemudian Saksi pergi ke kamar depan untuk mengambil handphone merk OPPO A57 warna hijau bersinar untuk menelepon handphone OPPO Reno 6, namun Saksi juga tidak dapat menemukan handphone merk OPPO A57 tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mencoba mencari dalam rumah, namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, Saksi akan berangkat bekerja dan saksi I baru pulang, terlihat jendela ruang tamu dalam keadaan terbuka dengan posisi gordena warna biru kearah luar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor



- Bahwa Saksi juga sudah mencoba untuk menghubungi nomor telepon dari handphone yang hilang tersebut namun sudah tidak aktif;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dan saksi I adalah sekira Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa keluarga Anak ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Anak tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

3. Tania Amelia Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan Anak;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian kehilangan 2 (dua) unit handphone milik saksi I dan saksi II pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, sekira pukul 07.00 WIB saat berada di rumah Saksi yang bersebelahan dengan rumah saksi II, saksi II mengatakan handphone miliknya dan milik saksi I hilang;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu aurora dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hijau bersinar;
- Bahwa saat handphone tersebut hilang, Saksi bersama saksi II dan keluarganya mencari di sekitar rumah namun tidak ditemukan, juga sudah pernah mencoba menelepon nomor handphone tersebut namun sudah tidak aktif, kemudian Saksi juga memeriksa rumah saksi II dari luar;
- Bahwa Saksi juga melihat jendela rumah saksi II tidak tertutup rapat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, sekira pukul 05.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Anak ingat lagi pada awal bulan Agustus 2024, malam hari sebelum kejadian dugaan tindak pidana tersebut sekira pukul 19.00 WIB, Anak dijemput oleh sdr. Riski Cetos dari rumah Anak di Desa Sitorajo Kari, kemudian pergi bermain biliar di Kelurahan Sungai Jering, dan sekira pukul 22.00 WIB Anak dan sdr. Riski Cetos pergi ke kost teman Anak di perumahan Cempaka Sungai Jering, setelah itu sdr. Riski Cetos pergi dan tidak kembali lagi ke kost;
- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB, Anak pulang dari kost di perumahan Cempaka dengan berjalan kaki dan pada saat Anak berfikir untuk pulang ke rumah nenek Anak di Desa Bandar Alai agar lebih dekat, dan sesampainya di dekat Jembatan Bandar Alai, Anak tidak jadi ke rumah nenek kemudian Anak berbalik arah dan melewati jalan potong dari Desa Bandar Alai melewati Desa Pintu Gobang menuju jalan besar, dan di jalan potong tersebut Anak melihat salah satu rumah yang pintu jendelanya renggang;
- Bahwa Anak kemudian mendekati jendela tersebut kemudian menarik pintu jendela yang sudah renggang tersebut menggunakan kedua tangan anak hingga jendela terbuka, kemudian Anak menyampingkan gordena yang menutupi jendela, selanjutnya Anak memanjat jendela untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Anak melihat orang sedang tertidur di ruang tengah dan melihat handphone terletak di sebelah orang tersebut, kemudian Anak mengambil handphone tersebut;
- Bahwa pada saat hendak keluar, Anak melihat pintu kamar depan dalam keadaan terbuka dan ada 1 (satu) unit handphone lagi terletak di atas tempat tidur, lalu Anak masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak keluar melalui jendela tempat Anak masuk sebelumnya, kemudian Anak pergi tanpa menutup kembali jendela tersebut;
- Bahwa esok paginya Anak menjual handphone merk OPPO A57 kepada sdr. Iwan seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone merk OPPO Reno 6 Anak pergunakan selama satu minggu, kemudian dijual kepada sdr. Bayu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada izin dari saksi I maupun saksi II untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Anak pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;
- Bahwa hasil penjualan tersebut digunakan Anak diantaranya untuk membayar utang, makan minum, membeli rokok, dan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, Anak menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun ahli meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Asrita Nasra, orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak berharap Anak dapat berubah dan memiliki perilaku yang lebih baik;
- Bahwa orang tua Anak sudah sering menasihati Anak agar berperilaku baik;
- Bahwa orang tua berharap Anak mau melanjutkan sekolah namun Anak selalu tidak mau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 tipe CPH2235 warna ungu aurora dengan Nomor IMEI 1: 869793959716190, IMEI 2: 869793959716182;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 Tipe CPH2387 warna Hijau bersinar dengan nomor IMEI 1: 861329061607991, IMEI 2: 861329061607983;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, Anak sekira pukul 00.00 WIB, Anak pulang dari kost di perumahan Cempaka dengan berjalan kaki dan pada saat Anak berfikir untuk pulang ke rumah nenek Anak di Desa Bandar Alai agar lebih dekat, dan sesampainua di dekat Jembatan Bandar Alai, Anak tidak jadi ke rumah nenek kemudian Anak berbalik arah dan melewati jalan potong dari Desa Bandar Alai melewati Desa Pintu Gobang menuju jalan besar, dan di jalan potong tersebut Anak melihat salah satu rumah yang pintu jendelanya renggang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor



- Bahwa Anak kemudian mendekati jendela tersebut kemudian menarik pintu jendela yang sudah renggang tersebut menggunakan kedua tangan anak hingga jendela terbuka, kemudian Anak menyampingkan gordena yang menutupi jendela, selanjutnya Anak memanjat jendela untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Anak melihat orang sedang tertidur di ruang tengah dan melihat handphone terletak di sebelah orang tersebut, kemudian Anak mengambil handphone tersebut;
- Bahwa pada saat hendak keluar, Anak melihat pintu kamar depan dalam keadaan terbuka dan ada 1 (satu) unit handphone lagi terletak di atas tempat tidur, lalu Anak masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak keluar melalui jendela tempat Anak masuk sebelumnya, kemudian Anak pergi tanpa menutup kembali jendela tersebut;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB, saat saksi II terbangun untuk melaksanakan shalat Subuh, saksi II mencari handphone merk OPPO Reno 6 miliknya yang semula disimpan di samping tempat saksi II tidur, namun tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya saksi II mencari handphone merk OPPO A57 di kamar depan, namun juga handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat saksi Rades pulang, kemudian saksi II, saksi I juga keluarganya juga saksi III mencari di sekitar rumah namun tidak ada;
- Bahwa pada saat mengecek kondisi rumah terlihat jendela ruang tamu sudah terbuka dan gordena berada diluar;
- Bahwa handphone yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 6 tipe CPH2235 warna ungu aurora dengan Nomor IMEI 1: 869793959716190, IMEI 2: 869793959716182, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 Tipe CPH2387 warna Hijau bersinar dengan nomor IMEI 1: 861329061607991, IMEI 2: 861329061607983 adalah milik saksi I dan saksi II;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi I dan saksi II mengalami kerugian sekira Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari saksi I dan saksi II untuk mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa Anak menjual handphone merk OPPO A57 yang diambalnya kepada sdr. Iwan seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak menjual handphone merk OPPO Reno 6 yang diambalnya kepada sdr. Bayu;



- Bahwa Anak sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Anak yang bernama Anak dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Anak serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Hakim menilai Anak sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Anak untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab



pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan suatu barang dari tempatnya semula sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, menurut R. Soesilo kegiatan mengambil dapat dikatakan telah selesai apabila benda yang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal ini haruslah berupa barang baik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, Anak sekira pukul 00.00 WIB, Anak pulang dari kost di perumahan Cempaka dengan berjalan kaki dan pada saat Anak berfikir untuk pulang ke rumah nenek Anak di Desa Bandar Alai agar lebih dekat, dan sesampainya di dekat Jembatan Bandar Alai, Anak tidak jadi ke rumah nenek kemudian Anak berbalik arah dan melewati jalan potong dari Desa Bandar Alai melewati Desa Pintu Gobang menuju jalan besar, dan di jalan potong tersebut Anak melihat salah satu rumah yang pintu jendelanya renggang, Anak kemudian mendekati jendela tersebut kemudian menarik pintu jendela yang sudah renggang tersebut menggunakan kedua tangan anak hingga jendela terbuka, kemudian Anak menyampingkan gordena yang menutupi jendela, selanjutnya Anak memanjat jendela untuk masuk ke dalam rumah, di dalam rumah Anak melihat saksi II sedang tertidur di ruang tengah dan melihat handphone terletak di sebelah saksi II, kemudian Anak mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat hendak keluar, Anak melihat pintu kamar depan dalam keadaan terbuka dan ada 1 (satu) unit handphone terletak di atas tempat tidur, lalu Anak masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone tersebut, selanjutnya Anak keluar melalui jendela tempat Anak masuk sebelumnya, kemudian Anak pergi tanpa menutup kembali jendela tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.00 WIB, saat saksi II terbangun untuk melaksanakan shalat Subuh, saksi II mencari handphone merk OPPO Reno 6 miliknya yang semula disimpan di samping tempat saksi II tidur,



namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi II mencari handphone merk OPPO A57 di kamar depan, namun juga handphone tersebut sudah tidak ada, kemudian pada saat saksi I pulang, saksi II bersama saksi I juga keluarganya dan saksi III mencari di sekitar rumah namun tidak ada, kemudian pada saat mengecek kondisi rumah terlihat jendela ruang tamu sudah terbuka dan gorden berada diluar;

Menimbang, bahwa handphone yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 6 tipe CPH2235 warna ungu aurora dengan Nomor IMEI 1: 869793959716190, IMEI 2: 869793959716182, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 Tipe CPH2387 warna Hijau bersinar dengan nomor IMEI 1: 861329061607991, IMEI 2: 861329061607983 adalah milik saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa Anak telah mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit merk OPPO Reno 6 warna ungu aurora dan 1 (satu) unit merk OPPO A57 warna hijau bersinar dari dalam rumah saksi II dan saksi I yang mana merupakan milik dari saksi I dan saksi II, maka berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain**" telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan pengambilan barang harus dimaksudkan untuk dimiliki, sehingga niat pelaku haruslah memang untuk memiliki barang tersebut, atau diakui sebagai miliknya, atau dari barang tersebut pelaku dapat mendapat suatu manfaat atau keuntungan seolah-olah pelaku adalah pemilik barang tersebut, selanjutnya dalam unsur pasal ini cara untuk memiliki barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, mengutip pendapat Simons yang pada pokoknya menyatakan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum umum atau dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan atau hak dari pembuat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan sebelumnya Hakim telah menguraikan mengenai cara Anak mengambil 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 6 tipe CPH2235 warna ungu aurora dengan Nomor IMEI 1: 869793959716190, IMEI 2: 869793959716182, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 Tipe CPH2387 warna Hijau bersinar dengan nomor IMEI 1: 861329061607991, IMEI 2: 861329061607983 milik saksi I dan saksi II, sehingga dalam



pertimbangan unsur ini Hakim ambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta setelah mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi I dan saksi II, selanjutnya pada keesokan harinya Anak menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Iwan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 6 digunakan oleh Anak selama 1 (satu) minggu dan dijual kepada sdr. Bayu;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) unit handphone yang diambil oleh Anak tersebut ternyata dijual oleh Anak untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai, selanjutnya dalam fakta persidangan juga terungkap Anak melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari saksi I dan saksi II, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad. 4 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, selanjutnya yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam baik siang maupun malam hari, sedangkan pekarangan tertutup diartikan sebagai pekarangan yang mempunyai tanda-tanda atau batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar, dan sebagainya, dalam hal ini pelaku perbuatan harus benar-benar masuk ke dalam rumah maupun pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga cukup satu kondisi yang terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan seluruh bagian unsur pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur pasal sebelumnya telah diuraikan mengenai tempat, waktu, barang yang diambil serta cara Anak mengambil barang tersebut sehingga Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap Anak mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi I dan saksi II pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, antara pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB dari



rumah saksi I dan saksi II di Desa Pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut terjadi antara pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB yang mana saksi-saksi maupun Anak tidak mengetahui dengan pasti pukul berapa Anak mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut namun karena hilangnya 2 (dua) unit handphone tersebut diketahui sekira pukul 05.00 WIB oleh saksi II maka dapat ditarik suatu petunjuk perbuatan Anak dilakukan dalam rentang waktu pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB yang mana masih termasuk dalam waktu malam, selanjutnya perbuatan Anak tersebut dilakukan dalam rumah saksi I dan saksi II, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "**pada waktu malam dalam sebuah rumah**" telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.5 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak dapat diartikan sebagai membuat suatu barang menjadi tidak utuh lagi seperti keadaan semula, atau menjadi dalam keadaan rusak, sedangkan memotong diartikan sebagai memutuskan suatu benda dengan benda tajam, lalu memanjat diartikan masuk ke suatu tempat bukan melalui tempat semestinya, selanjutnya yang dimaksud dengan anak kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHP adalah segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang seolah dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, lalu yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang terpenuhi dalam unsur ini sudah cukup untuk menyatakan perbuatan hukum dalam unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap Anak masuk ke dalam rumah milik saksi I dan saksi II adalah dengan cara membuka jendela yang renggang dengan menggunakan tangan, selanjutnya Anak masuk melalui jendela dengan memanjat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak untuk dapat mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone tersebut Anak lakukan dengan cara masuk



melalui jendela dengan memanjat, maka Hakim berpendapat unsur **“yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat”** telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Nomor 297/SA/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Petugas Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru yang pada rekomendasinya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Anak sedapat mungkin dijauhkan dari penjatuhan pidana penjara, namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menutup kemungkinan Anak dijatuhi pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut dalam menjatuhkan pidana juga Hakim dapat mempertimbangkan perbuatan Anak, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dengan demikian dengan memperhatikan fakta di persidangan Anak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana yang sejenis yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan, selain itu ternyata Anak mengakui hasil perbuatannya mengambil barang milik orang lain tersebut dipergunakan diantaranya untuk membeli narkoba jenis sabu, maka Hakim menilai lingkungan Anak saat ini tidak mendukung untuk perkembangan sikap anak ke arah yang leih baik dan tidak mendukung kepentingan terbaik bagi Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai untuk kepentingan terbaik bagi Anak, putusan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan telah tepat guna menghindarkan Anak dari pengaruh yang lebih buruk dari lingkungannya serta memberikan efek jera bagi Anak dan diharapkan Anak tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 tipe CPH2235 warna ungu aurora dengan Nomor IMEI 1: 869793959716190, IMEI 2: 869793959716182;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 Tipe CPH2387 warna Hijau bersinar dengan nomor IMEI 1: 861329061607991, IMEI 2: 861329061607983;

Oleh karena merupakan milik yang sah dari saksi I dan saksi II, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu saksi I dan saksi II melalui saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak pernah dihukum;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan saksi Rades dan saksi Elvi Mayasari;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah sikap menjadi lebih baik;
- Anak menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Riau di Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 tipe CPH2235 warna ungu aurora dengan Nomor IMEI 1: 869793959716190, IMEI 2: 869793959716182;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 Tipe CPH2387 warna Hijau bersinar dengan nomor IMEI 1: 861329061607991, IMEI 2: 861329061607983;

Dikembalikan kepada saksi I;

6. Membebaskan kepada Anak melalui orang tuanya untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Faiq Irfan Rofii, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Riva Cahya Limba, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya,

Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor



Dani Rahmat Effendi, S.H

Faiq Irfan Rofii, S.H